



P U T U S A N
Nomor 41/PDT/2018/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:

LENNY RETNO PURWANTI, bertempat tinggal di Jalan Banjaran I/41, Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H.**, para Advokat, beralamat di Jalan Nginden Semolo 42 Blok B.16, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017, semula sebagai **Pelawan**; -----

Selanjutnya disebut sebagai: -----

PEMBANDING / semula PELAWAN

Lawan:

1. SUKARTINI, bertempat tinggal di Jl. Kawi Nomor 34, RT 015, RW, 005, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Budiono, S.H., M.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Trunojoyo No. 43, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2017, semula sebagai **Terlawan I**; -----

2. SLAMET SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Banjaran I/41, Kota Kediri, semula sebagai **Terlawan II**; -----

Selanjutnya disebut sebagai: -----

TERBANDING / semula PARA TERLAWAN

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Setelah membaca: -----

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 41/PDT/2018/PT SBY tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding; -----

2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr., tanggal 12 September 2017; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 04 Mei 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri di bawah Register Nomor 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan (LENNY RETNO PURWANTI) dan Terlawan II (SLAMET SANTOSO) suami-isteri berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 08/IV/Perk/1998 tanggal 19 April 1998:

2. Bahwa Terlawan pada tanggal 9 September 2009 membeli tanah dan bangunan di Jalan Kawi No. 36 RT / RW – 016 /005, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3103 seluas 213 M2 atas nama Maria Vincentia Suratmi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bambang Paemanto

Sebelah timur : Bambang Pemanto

Sebelah Selatan : Pak Heru

Sebelah Barat : Jalan Kawi

Tanah dan bangunan tersebut dibeli dengan harga Rp 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) selanjutnya disebut obyek sengketa atas dasar teguran (*Aanmaning*) yang akan dieksekusi berdasarkan Perkara No: 4/Pdt.Eks/2017/37/Pdt.G/2015/PN.Kdr;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pelawan yang notabene isteri Terlawan II menurut hukum berhak setengah/sepuluh dari obyek point 2 tersebut di atas;
4. Bahwa dalam Perkara No. 37/Pdt.G/2015/PN.Kdr jo. No. 86/PDT/2016/PT.Sby. Pelawan tidak dilibatkan/digugat oleh Terlawan I padahal menurut hukum mempunyai hak setengah/sepuluh atas Obyek point 2 di atas;
5. Bahwa obyek poin 2 di atas dikuasai oleh Pelawan dan Terlawan II sejak 11 Nopember 2009 sampai sekarang / saat ini;
6. Bahwa sangat beralasan menurut hukum Pelawan mempunyai hak setengah/sepuluh atas obyek point 2 tersebut di atas dan selanjutnya setengah/sepuluhnya untuk Terlawan I;
7. Bahwa untuk selanjutnya obyek poin 2 tersebut di atas dibagi masing-masing setengah/sepuluh kepada Pelawan dan Terlawan I, apabila tidak dapat dibagi secara natura Obyek tersebut dilelang dan hasilnya lelang dibagi setengah/sepuluh untuk Pelawan dan setengah/sepuluh untuk Terlawan I ;
8. Bahwa maka sangat beralasan menurut hukum obyek poin 2 di atas tidak dieksekusi/ditunda sebelum Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Bahwa sangat beralasan Terlawan II untuk tunduk pada isi putusan ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Kediri berkenan menjatuhkan keputusan :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan Seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 3103 seluas 213 m² (dua ratus tiga belas meter persegi) atas nama Maria Vincentia Suratmi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bambang Paemanto

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Bambang Pemanto

Sebelah Selatan : Pak Heru

Sebelah Barat : Jalan Kawi

Merupakan harta bersama/harta gono gini antara Pelawan dengan Terlawan II;

3. Menyatakan bahwa Perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan menurut hukum ;

4. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar menurut hukum ;

5. Menyatakan obyek yang ditegur (*Aanmaning*) yang akan dieksekusi berdasarkan Perkara No.: 4/Pdt.Eks/2017/37/Pdt.G/2015/PN.Kdr yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3103 seluas 213 m² (dua ratus tiga belas meter persegi) atas nama Maria Vincentia Suratmi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bambang Paemanto

Sebelah timur : Bambang Pemanto

Sebelah Selatan : Pak Heru

Sebelah Barat : Jalan Kawi

Tidak dieksekusi/ditunda sampai Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Memerintahkan kepada Terlawan II untuk tunduk pada isi putusan ini;
7. Membebankan biaya ongkos perkara kepada Terlawan I dan Terlawan II;
8. Demi keadilan atau *ex aequo et bono* mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut di atas, Terlawan I mengajukan jawaban sebagaimana dikutip didalam putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. dan dalam tingkat banding untuk singkatnya putusan ini dianggap telah dikutip kembali disini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perlawanan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kediri dalam putusannya Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 12 September 2017 menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I dan II tidak hadir pada saat diucapkannya putusan, maka kepadanya telah diberitahukan isi putusan sebagaimana dalam Berita Acara pemberitahuan putusan Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 15 September 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 12 September 2017 tersebut, semula Pelawan / sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 25 September 2017, yang dibuat dihadapan Sukarman, S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Kediri; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I / Terbanding I dengan sah dan patut sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Sukarti Ratna Puri, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terlawan II / Terbanding II dengan sah dan patut sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Agus Santoso, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Kediri; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana dalam relaas-relaas sebagai berikut: -----

1. Kepada Kuasa Pelawan / Pembanding dengan relaas Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 24 Oktober 2017 dibuat dan dilaksanakan oleh Ferry Isyono Purwowirawan, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya; -----
2. Kepada Kuasa Terlawan I / Terbanding I, dengan relaas Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 9 Oktober 2017 dibuat dan dilaksanakan oleh Sukarti Ratna Puri, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri; -----
3. Kepada Kuasa Terlawan II / Terbanding II, dengan relaas Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 9 Oktober 2017 dibuat dan dilaksanakan oleh Agus Santoso, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding yang diajukannya, Pembaanding / semula Pelawan tidak ada mengajukan memori banding; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 12 September 2017, Majelis Hakim

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam putusannya Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 12 September 2017 haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Pelawan selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta ketentuan dalam HIR;

M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Pelawan; -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding / semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin**, tanggal **26 Maret 2018** oleh kami **Jannes Aritonang, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **Mulijanto, S.H.,M.H.** dan **Suryanto, S.H.,M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak.-

Hakim Anggota,

TTD.

Mulijanto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Suryanto, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD.

Jannes Aritonang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Redaksi Penetapan | Rp. 5.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp.139.000,00 |

J u m l a h Rp.150.000,00 (seratu:

Hal. **8** dari 8 hal. Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT SBY.